

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Prosedur penangkapan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP menjelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup alat bukti guna kepentingan penyidikan. Penanganan tersangka tindak pidana terorisme setidaknya harus memiliki 2 bukti permulaan yang cukup untuk diproses pada tahap penyidikan dan dilakukan penangkapan. Perihal bukti permulaan yang cukup dalam Hukum Acara Pidana dalam Pasal 17 KUHAP mengatur Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, Jika dalam pemeriksaan ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan

penyidikan, Sebaliknya, jika tidak ditemukan, maka berkas laporan intelijen tadi harus dimusnahkan. Merujuk dari penjelasan diatas mengenai prosedur penangkapan didalam KUHAP terdapat perbedaan legal konsep yang mendasar antara KUHAP dan PERKAP. Proses prosedur penangkapan terduga terorisme yang diatur dalam PERKAP No. 23 tahun 2011 Tentang Prosedur Penangkapan Terduga Terorisme harus meliputi prinsip Legalitas, Prinsip Proporsional, Prinsip keterpaduan, Prinsip nasesitas, dan Pinsip Akuntabilitas. Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang diatur didalam Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan Negosiasi, Peringatan, Penetrasi, Melumpuhkan Tersangka, Melakukan Penangkapan, Melakukan Penggeledahan, dan Melakukan Penyitaan barang bukti. Dua legal konsep tersebut menjadi sebuah legalitas terhadap penangkapan apapun, terkait persoalan terduga terorisme maka proses penangkapannya diatur secara khusus di dalam PERKAP akan tetapi prosedur penangkapan ini menjadi sesuatu yang lain ketika densus 88 di hadapkan dengan ancaman, ketika dihadapkan dengan sebuah ancaman prosedur tersebut menjadi tidak normal dan malah menjadi prosedur yang mengenyampingkan KUHAP, karena dalam prosedur PERKAP yang diatur didalam pasal 3 prinsip proporsional tindakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan eskalasi ancaman

yang dihadapi, menyimak isi rumusan pasal 3 PERKAP tersebut dalam penangkapan terduga terorisme yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 huruf d Densus 88 dalam menindak tersangka terorisme harus melakukan “melumpuhkan tersangka”. Melumpuhkan tersangka dalam kbbi adalah menyebabkan lumpuh (tidak bertenaga lagi, tidak dapat berjalan atau berfungsi lagi, dan sebagainya. Melumpuhkan tersangka menggunakan senjata api dapat dibenarkan apabila petugas berada dalam keadaan yang sangat terpaksa untuk menggunakannya misalnya ada perlawanan dari tersangka yang dapat membahayakan jiwa petugas atau masyarakat di sekitarnya. Namun apabila senjata api dipergunakan oleh petugas meski perlawanan yang diberikan oleh para tersangka tidak sampai membahayakan nyawa orang lain termasuk petugas itu sendiri, jelas tidak dapat dibenarkan. Selain itu bisa jadi petugas melepaskan tembakan di titik-titik yang mematikan, seperti kepala dan jantung,

2. Faktor-faktor yang menyebabkan Detasemen Khusus 88 mengabaikan asas praduga tak bersalah dalam penangkapan terduga terorisme :
  - a. Penangkapan terduga terorisme pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang dapat membahayakan penegak hukum atau masyarakat disekitarnya
  - b. Perlawanan dalam penangkapan terduga terorisme dianggap telah mememnuhi unsur pidana dari tindak pidana terorisme, perlawanan disini diartikan jika menggunakan sandera, menggunakan bom,

melukai petugas, menggunakan senjata api, sehingga asas praduga tak bersalah dikesampingkan.

- c. Penegak hukum yang kurang profesional.
- d. Lembaga pengawas Densus 88 oleh DPR yang belum terbentuk walau sudah ada perintah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme No 5 Tahun 2018.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dapat dibuat aturan secara lengkap mengenai sanksi pidananya dalam sebuah aturan tertulis.
2. Diharapkan lembaga pengawas yang di bentuk DPR segera dibentuk dan melakukan kerja nyata di lapangan.